



Analysis of Budget Surplus (SiLPA) as a Measurement Tool in APBD Management in Manado City

Amabel Odelia Lumentut^{1*}, Lidia M. Mawikere², Olivia Y. M Sardjono³
Universitas Sam Ratulangi

Corresponding Author: Amabel Odelia Lumentut amabellumentut8@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: Regional Budget (APBD), Budget Surplus (SiLPA), Regional Revenue, Regional Expenditure

Received : 16, September
Revised : 18, November
Accepted: 20, January

©2026 Lumentut, M. Mawikere, Y.M Sardjono: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

This study aims to analyze the role of Budget Surplus (SiLPA) as a performance indicator of APBD management in the Regional Finance and Asset Agency (BKAD) of Manado City for the period 2021–2024. The study uses a descriptive qualitative approach with in-depth interview techniques and analysis of Budget Realization Reports. The results show that the SiLPA of the BKAD of Manado City is in the effective category with a ratio of 0.95%–2.00% of the total APBD. SiLPA was formed due to a combination of low revenue realization, especially from regional levies and other legitimate PAD, as well as spending efficiency with a realization rate of 78.78%–87.86%. The conclusion of the study states that SiLPA is a valid indicator in assessing the performance of APBD management, although improvements in the accuracy of revenue planning and budget absorption are still needed.

Analisis Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Sebagai Alat Ukur dalam Pengelolaan APBD di Kota Manado

Amabel Odelia Lumentut^{1*}, Lidia M. Mawikere², Olivia Y. M Sardjono³

Universitas Sam Ratulangi

Corresponding Author: Amabel Odelia Lumentut amabellumentut8@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: APBD, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), Pendapatan Daerah, Belanja Daerah

Received : 16, September

Revised : 18, November

Accepted: 20, Januari

©2026 Lumentut, M. Mawikere, Y.M

Sardjono: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebagai indikator kinerja pengelolaan APBD di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Manado periode 2021–2024. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara mendalam dan analisis dokumentasi Laporan Realisasi Anggaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SiLPA BKAD Kota Manado berada pada kategori efektif dengan rasio 0,95%–2,00% dari total APBD. SiLPA terbentuk akibat kombinasi rendahnya realisasi pendapatan, terutama dari retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah, serta adanya efisiensi belanja dengan tingkat realisasi 78,78%–87,86%. Kesimpulan penelitian menyatakan bahwa SiLPA merupakan indikator yang valid dalam menilai kinerja pengelolaan APBD, meskipun masih diperlukan peningkatan akurasi perencanaan pendapatan dan penyerapan anggaran.

PENDAHULUAN

Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Manado memegang peran strategis dalam pengelolaan keuangan daerah guna mendukung kinerja pemerintahan yang efektif dan akuntabel. Kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diberikan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yang menegaskan prinsip otonomi daerah dan tugas pembantuan. Regulasi tersebut menjadi dasar bagi daerah untuk mengatur dan mengurus keuangan secara mandiri sesuai kebutuhan pembangunan daerah.

Pengelolaan anggaran daerah diarahkan untuk meningkatkan efektivitas penggunaan dana publik agar mampu mendorong pembangunan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Namun, dalam praktiknya sering dijumpai perbedaan antara perencanaan dan realisasi anggaran. Munculnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) menunjukkan bahwa anggaran yang telah direncanakan tidak sepenuhnya terserap, sehingga menimbulkan pertanyaan terkait ketepatan perencanaan dan pelaksanaan APBD.

Keberadaan SILPA turut memengaruhi penilaian terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah. APBD sebagai bagian dari keuangan negara seharusnya dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, tingkat penyerapan anggaran menjadi indikator penting dalam menilai apakah program dan kegiatan pemerintah daerah telah dilaksanakan sesuai rencana dan memberikan hasil yang diharapkan.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji pengaruh SILPA terhadap pengelolaan keuangan daerah, namun belum banyak yang menjelaskan proses terbentuknya SILPA serta hubungan dan dampaknya terhadap pengelolaan APBD secara komprehensif. Data nasional dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri menunjukkan bahwa SILPA di berbagai daerah masih tergolong tinggi, bahkan mencapai 20–30 persen dari APBD. Kondisi ini mencerminkan adanya persoalan struktural dalam pengelolaan keuangan daerah dan menegaskan pentingnya penelitian yang mengkaji peran SILPA dalam mendukung pembangunan dan citra pemerintah daerah.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi

Mahmudi (2011:92) yang mengacu pada Accounting Principles Board (APB) No. 4 menjelaskan bahwa akuntansi berfungsi sebagai aktivitas jasa yang menyediakan informasi kuantitatif, khususnya data keuangan, guna mendukung pengambilan keputusan ekonomi melalui pemilihan alternatif yang paling tepat.

Akuntansi Keuangan Daerah

Menurut Erlina Rasdianto (2013:6), sistem akuntansi keuangan daerah merupakan suatu mekanisme yang terintegrasi untuk mengelola transaksi dan peristiwa keuangan daerah melalui tahapan pencatatan, pengklasifikasian, pengolahan, hingga penyusunan laporan keuangan, yang seluruhnya dilakukan dalam rangka mendukung pelaksanaan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah mencakup seluruh proses pengelolaan keuangan untuk mendukung pembangunan daerah dan berlandaskan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Regulasi ini menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat hukum, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan akuntabel dengan tetap memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah yang efektif memerlukan dukungan sistem informasi yang andal serta sumber daya manusia yang kompeten sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. Penerapan regulasi dan prinsip pengelolaan keuangan yang baik diharapkan mampu mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang optimal guna menunjang pembangunan dan peningkatan pelayanan publik.

Konsep Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Sujarweni (2015:60) menjelaskan bahwa APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disusun untuk satu tahun anggaran dan ditetapkan dengan persetujuan DPRD melalui peraturan daerah, berlaku sejak 1 Januari hingga 31 Desember. Definisi tersebut sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa APBD adalah dokumen perencanaan keuangan tahunan pemerintah daerah yang disahkan dalam bentuk peraturan daerah.

Pendapatan Daerah

Halim (2012) menyatakan bahwa pendapatan daerah merupakan seluruh penerimaan yang masuk ke kas daerah dalam satu tahun anggaran, yang secara sah menjadi hak pemerintah daerah dan tidak menimbulkan kewajiban pengembalian. Pendapatan ini berfungsi sebagai sumber pembiayaan yang legal dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan publik, sehingga tidak hanya merepresentasikan nilai penerimaan, tetapi juga mencerminkan aspek keabsahan hukum dan kepemilikan daerah atas sumber dana tersebut.

Belanja Daerah

Berdasarkan kerangka kerja OECD dan standar akuntansi sektor publik internasional, belanja daerah diartikan sebagai seluruh pengeluaran pemerintah daerah untuk penyediaan barang dan jasa publik bagi masyarakat di wilayahnya. Dalam akuntansi sektor publik, belanja daerah memengaruhi langsung posisi keuangan dan kinerja fiskal pemerintah daerah, sehingga setiap pengeluaran wajib dicatat, dilaporkan sesuai standar yang berlaku, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik dan lembaga pengawas.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

Menurut Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran dalam satu tahun anggaran. SiLPA dapat bersumber dari kelebihan penerimaan PAD, dana perimbangan, pendapatan daerah lain yang sah, penerimaan pembiayaan, efisiensi belanja, kewajiban pihak ketiga yang belum diselesaikan hingga akhir tahun, serta sisa dana kegiatan lanjutan. Selanjutnya, SiLPA tahun berjalan dimanfaatkan sebagai penerimaan pembiayaan pada APBD tahun berikutnya untuk mendukung pendanaan kegiatan lanjutan maupun prioritas daerah sesuai ketentuan yang berlaku (Permendagri No. 77 Tahun 2020).

Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan daerah mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya keuangan secara efektif, efisien, dan akuntabel guna mendukung pembangunan dan pelayanan publik yang berkelanjutan. Pengukurannya dilakukan melalui berbagai pendekatan analitis, seperti analisis rasio keuangan, tren kinerja, perbandingan dengan daerah sejenis, serta penilaian kepatuhan terhadap kerangka regulasi, yang seluruhnya berlandaskan prinsip *good governance* untuk menjaga stabilitas dan keberlanjutan fiskal daerah.

a. Kinerja Keuangan Berdasarkan Pendapatan Daerah

Analisis kinerja keuangan dari sisi pendapatan daerah berfokus pada kemampuan pemerintah daerah dalam memaksimalkan sumber penerimaan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Salah satu aspek utama yang dinilai adalah tingkat kemandirian fiskal, yang tercermin dari besarnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan, dimana proporsi PAD yang lebih tinggi menunjukkan kemampuan daerah yang lebih baik dalam mengelola potensi ekonomi lokal serta menekan ketergantungan pada transfer pemerintah pusat.

b. Kinerja Keuangan Berdasarkan Belanja Daerah

Evaluasi kinerja keuangan dari sisi belanja daerah menitikberatkan pada efisiensi, efektivitas, dan dampak pengeluaran terhadap pencapaian tujuan pembangunan dan pelayanan publik. Penilaian dilakukan melalui perbandingan antara anggaran yang dialokasikan dengan output yang dihasilkan untuk menilai efisiensi dan pencapaian value for money, serta analisis komposisi belanja yang mencerminkan prioritas pembangunan daerah. Kinerja belanja yang baik ditunjukkan oleh alokasi belanja yang seimbang antara belanja operasional dan belanja modal, proporsi investasi yang memadai pada infrastruktur dan sektor prioritas, serta konsistensi kebijakan belanja yang adaptif terhadap kebutuhan pembangunan dari waktu ke waktu.

c. Kinerja Keuangan Berdasarkan SILPA

Menurut Mahmudi, kinerja anggaran pemerintah daerah dapat dievaluasi melalui pertumbuhan SILPA, dimana SILPA positif mencerminkan kondisi keuangan yang sehat dan berkelanjutan, sedangkan SILPA negatif mengindikasikan adanya permasalahan fiskal yang dapat mengganggu kesinambungan keuangan daerah. Sejalan dengan pandangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, dalam penyusunan APBD nilai SILPA secara ideal diharapkan nol, karena penerimaan pembiayaan seharusnya tepat menutup defisit anggaran yang terjadi. Namun demikian, SILPA positif dalam kisaran 2-3 persen dari total APBD masih dianggap ideal, karena menunjukkan efektivitas penyerapan anggaran yang baik sekaligus memberikan ruang fleksibilitas fiskal untuk pembiayaan program pembangunan dan kebutuhan tak terduga, sesuai prinsip pengelolaan APBD yang ditetapkan Kementerian Keuangan.

$$\frac{\text{Total SiLPA}}{\text{Total APBD}} \times 100\% =$$

METODOLOGI

Pendekatan, Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini mengfungsikan pendekatan kualitatif deskriptif. penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Penelitian ini akan dilaksanakan di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado yang berlokasi di Jln. Balai Kota Nomor 1. Waktu penelitian akan dilaksanakan mulai pada bulan Juli sampai dengan selesai.

Jenis, Sumber dan Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif diperoleh melalui wawancara dengan narasumber yang telah ditetapkan, khususnya pegawai bidang akuntansi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado, yang berkaitan dengan pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Sementara itu, data kuantitatif berupa data numerik yang digunakan untuk menganalisis pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta proses terbentuknya SiLPA di Kota Manado.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari pihak terkait melalui wawancara dan pengumpulan dokumentasi yang relevan. Sementara itu, data sekunder bersumber dari berbagai dokumen resmi, laporan, dan arsip yang tersedia di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Manado yang digunakan sebagai pendukung analisis penelitian.

Penelitian ini menggunakan dua teknik pengumpulan data, yaitu wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan melalui tanya jawab langsung dengan pegawai bidang akuntansi di BKAD Kota Manado untuk memperoleh informasi terkait Laporan Realisasi Anggaran, khususnya komponen Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Selain itu, metode dokumentasi digunakan dengan mengumpulkan dan menelaah laporan serta dokumen resmi yang berkaitan dengan pengelolaan APBD beserta seluruh komponennya sebagai bahan pendukung analisis penelitian.

Metode dan Proses Analisis Data

Proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan, dimulai dengan wawancara mendalam kepada pegawai dan staf yang terlibat langsung dalam pengelolaan SiLPA dan anggaran APBD. Tahap selanjutnya adalah pengumpulan dokumen resmi, khususnya Laporan Realisasi Anggaran yang memuat informasi mengenai pengelolaan APBD dengan fokus pada SiLPA. Tahap akhir berupa penyusunan kesimpulan dan rekomendasi untuk menilai akurasi serta efektivitas pengelolaan APBD, dimana SiLPA digunakan sebagai indikator utama. Melalui tahapan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pengelolaan SiLPA sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

HASIL PENELITIAN

Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Manado merupakan salah satu instansi pemerintah daerah yang setiap tahun menyusun dan menyajikan laporan keuangan daerah. Penelitian ini menggunakan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) BKAD Kota Manado tahun 2021-2024 yang memuat informasi mengenai pendapatan, belanja, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA). Fokus kajian diarahkan pada analisis pendapatan dan belanja daerah sebagai faktor utama terbentuknya SiLPA, serta penilaian kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan APBD.

Pendapatan Daerah**Tabel 1. Pelampauan Pendapatan Daerah Periode 2021-2024 (dalam Ribuan)**

Tahun	Anggaran	Realisasi	Pelampauan Pendapatan
2021	1.457.000.513.902,00	1.347.131.977.476,42	(109.868.536.425,58)
2022	1.666.085.408.354,00	1.518.581.906.124,74	(147.503,502,229.26)
2023	1.658.241.332.385,00	1.556.456.910.380,65	(101,784,422,004.35)
2024	1.758.521.230.451,00	1.648.874.295.617,74	(109,646,934,833.26)

Sumber: Data Olahan (2025)

Berdasarkan analisis Laporan Realisasi Anggaran Kota Manado periode 2021-2024, diketahui bahwa realisasi pendapatan setiap tahunnya secara konsisten berada di bawah target anggaran yang telah ditetapkan. Pada tahun 2021 hingga 2024, pendapatan daerah tidak mampu mencapai proyeksi yang direncanakan, dengan selisih yang relatif signifikan pada beberapa tahun. Pola berulang ini menunjukkan bahwa selama empat tahun berturut-turut terdapat kendala dalam pencapaian target pendapatan daerah, yang mengindikasikan perlunya evaluasi terhadap perencanaan dan strategi optimalisasi pendapatan daerah.

Belanja Daerah**Tabel 2. Efisiensi Belanja Daerah Tahun 2021 - 2024 (dalam rupiah)**

Tahun	Anggaran	Realisasi	Efisiensi Belanja	Tahun
2021	1.678.376.986.469,00	1.322.303.695.268,00	356,073,291,201,00	2021
2022	1.974.256.643.060,00	1.697.267.679.056,00	276.989.564.004,00	2022
2023	1.763.769.820.520,00	1.549.615.259.602,00	214.154.560.918,00	2023
2024	1.741.081.282.264,00	1.590.887.978.278,00	150.193.303.986,00	2024

Sumber: Data Olahan (2025)

Berdasarkan data pada tabel, dapat disimpulkan bahwa selama periode 2021-2024 tidak terjadi pelampauan belanja daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado, karena realisasi belanja setiap tahun selalu berada di bawah anggaran yang telah ditetapkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan belanja daerah telah dilaksanakan secara terkendali dan sesuai perencanaan. Dengan demikian, dari perspektif pengelolaan APBD, BKAD Kota Manado dapat dinilai mampu mengelola belanja daerah dengan baik serta menghindari terjadinya pemborosan anggaran.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

Tabel 3. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

Tahun	SiLPA
2021	62.943.377.020,16
2022	52.628.488.135,56
2023	32.480.051.813,21
2024	46.378.120.126,95

Sumber: Data Olahan (2025)

Berdasarkan Tabel 3, selama periode 2021–2024 tercatat adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), yang menunjukkan masih terdapat sisa anggaran pada setiap tahun anggaran tersebut. Nilai SiLPA tertinggi terjadi pada tahun 2021, yang terutama dipengaruhi oleh rendahnya penyerapan anggaran belanja akibat dampak pandemi Covid-19, sehingga sejumlah program dan kegiatan mengalami penundaan pelaksanaan.

Pengukuran Tingkat Efektif Nilai Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

Tabel 4. Pengukuran Tingkat Efektif Nilai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2021-2024 (dalam rupiah)

Angka SiLPA dari Keseluruhan APBD	Presentase	Kriteria
$\frac{62.943.377.020,16}{3.135.377.500.371,00} \times 100\% =$	2,00%	Efektif
$\frac{52.628.488.135,56}{3.640.342.051.414,00} \times 100\% =$	1,44%	Efektif
$\frac{32.480.051.813,21}{3.422.011.152.905,00} \times 100\% =$	0,95%	Efektif
$\frac{46.378.120.126,95}{3.499.602.512.715,00} \times 100\% =$	1,32%	Efektif

PEMBAHASAN

Analisis Pengelolaan dan Tingkat Realisasi Komponen Pendapatan Daerah

Berdasarkan data pada Tabel 1, pelampauan pendapatan terjadi pada tahun anggaran 2021, 2023, dan 2024, sedangkan pada tahun 2022 pendapatan BKAD Kota Manado tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Secara umum, sejak tahun 2021 realisasi pendapatan belum sepenuhnya optimal, sementara dari sisi belanja BKAD menunjukkan kinerja yang efisien pada seluruh periode pengamatan. Kondisi efisiensi belanja tersebut menjadi faktor utama terbentuknya SiLPA pada tahun 2021, 2023, dan 2024, sehingga menunjukkan bahwa sisa anggaran lebih banyak dipengaruhi oleh penghematan belanja dibandingkan oleh kinerja pendapatan.

1. Tahun Anggaran 2021

Berdasarkan data olahan Laporan Realisasi Anggaran BKAD Kota Manado pada Tabel 1, rendahnya capaian pendapatan terutama dipengaruhi oleh kondisi ekonomi pascapandemi Covid-19 yang berdampak pada perlambatan aktivitas ekonomi di tingkat daerah maupun nasional. Dampak tersebut tercermin pada kinerja retribusi daerah yang hanya terealisasi sebesar 57,45% dari target, serta penerimaan pajak daerah yang mencapai 69,70% dari target yang telah ditetapkan, sehingga berkontribusi signifikan terhadap tidak tercapainya target pendapatan daerah.

2. Tahun Anggaran 2022

Data olahan dari Laporan Realisasi Anggaran BKAD Kota Manado pada Tabel 1 menunjukkan kurangnya capaian pendapatan dari target yang sudah ditetapkan hal ini disebabkan oleh capaian Retribusi daerah hanya 47,83% serta hasil pengelolaan kekayaan daerah yang hanya mencapai 62,56% dari target anggaran yang sudah ditetapkan.

3. Tahun Anggaran 2023

Adanya kurang realisasi pendapatan ditahun 2023 ini disebabkan karena capaian realisasi lain-lain PAD yang sah yang hanya mencapai 19,54% dan bantuan keuangan khusus dari pemerintah provinsi 50% serta retribusi daerah yang hanya mencapai 62,85%.

4. Tahun Anggaran 2024

Kurangnya target pendapatan pada tahun 2024 ini disebabkan 93,76% dari segi keseluruhan menampilkan presentase yang signifikan tetapi ada beberapa nilai presentase yang kurang capaiannya dalam tahun anggaran 2024, dimana lain-lain PAD yang sah hanya mencapai 33,59% dan seperti tahun-tahun sebelumnya retribusi anggaran 58,45%.

Analisis Pengelolaan dan Presentase Capaian Realisasi Komponen Belanja Daerah

Berdasarkan Tabel 2, selama periode anggaran 2021–2024 BKAD Kota Manado menunjukkan kondisi efisiensi belanja, yang ditandai dengan tidak adanya realisasi belanja yang melampaui anggaran yang ditetapkan. Kondisi ini mengindikasikan pengelolaan belanja yang relatif terkendali dan terhindar dari pemborosan, sehingga efisiensi belanja yang terjadi dari tahun ke tahun mencerminkan kemampuan organisasi dalam menyesuaikan pelaksanaan anggaran dengan perencanaan yang telah disusun.

1. Tahun Anggaran 2021

Efisiensi belanja tinggi pada tahun anggaran 2021 disebabkan oleh pengendalian belanja operasional yang sangat ketat dengan realisasi hanya 78,78% dari anggaran belanja yang sudah ditetapkan sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan penerapan pengendalian keuangan yang sangat ketat dan hati-hati.

2. Tahun Anggaran 2022

Efisiensi belanja pada tahun anggaran 2022 dengan realisasi 85,97% disebabkan oleh pengendalian belanja modal yang hanya terindikasi 71,76% dari target, dan bantuan sosial 13,89%, ini menunjukkan komitmen fiskal yang konsisten dan terkendali.

3. Tahun Anggaran 2023

Efisiensi belanja pada tahun anggaran 2023 dengan realisasi 87,86% disebabkan oleh pengendalian belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi yang realisasinya hanya 51,25% dari target serta belanja bantuan sosial yang hanya terealisasi 50,43%.

4. Tahun Anggaran 2024

Penyebab efisiensi belanja terjadi di tahun anggaran 2024 ini karena ketatnya pengendalian atas belanja bantuan sosial 48,51% dan belanja barang dan jasa yang hanya 87,93% kedua komponen tersebut yang merupakan komponen dengan tingkat presentase terkecil dibandingkan komponen lainnya.

Analisis Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Sebagai Alat Ukur Dalam Pengelolaan APBD di Badan Keuangan dan Aset Daerah

Berdasarkan analisis Laporan Realisasi Anggaran BKAD Kota Manado periode 2021–2024, terbentuknya SILPA terutama dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu rendahnya realisasi pendapatan dan tingginya efisiensi belanja. Dari sisi pendapatan, target tidak tercapai secara konsisten akibat rendahnya realisasi retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah, serta dampak kondisi ekonomi pasca pandemi COVID-19 yang menekan penerimaan pajak dan sumber pendapatan daerah lainnya. Sementara itu, dari sisi belanja, realisasi anggaran relatif rendah karena pengendalian belanja operasional, rendahnya penyerapan belanja modal, dan minimnya realisasi belanja bantuan sosial. Kombinasi kedua faktor tersebut menyebabkan SILPA muncul secara konsisten selama empat tahun berturut-turut.

Fenomena SILPA yang berulang ini mengindikasikan adanya tantangan struktural dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah. Target pendapatan yang cenderung optimistis belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil, khususnya pada komponen retribusi daerah dan PAD lainnya. Di sisi lain, efisiensi belanja yang tinggi tidak selalu mencerminkan kinerja yang ideal, karena dapat menunjukkan keterbatasan kapasitas penyerapan anggaran akibat perencanaan kegiatan yang kurang matang, kendala administratif, keterlambatan pelaksanaan program, serta lemahnya koordinasi antar unit kerja. Kondisi tersebut berpotensi menghambat optimalisasi pemanfaatan dana publik untuk pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Meski demikian, secara keseluruhan pengelolaan APBD melalui SILPA di BKAD Kota Manado dapat dikategorikan cukup efektif dan terkendali. Nilai SILPA selama periode penelitian relatif kecil dibandingkan total APBD, yaitu sekitar 1,8%-2%, sehingga masih berada dalam batas yang wajar. Tren penurunan SILPA dari tahun 2021 hingga 2023 menunjukkan adanya perbaikan dalam penyerapan anggaran, sementara kenaikan pada tahun 2024 tetap berada pada level yang tidak mengkhawatirkan. Kondisi ini mencerminkan kehati-hatian dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, sekaligus memberikan fleksibilitas fiskal, meskipun tetap diperlukan peningkatan akurasi perencanaan pendapatan dan optimalisasi pelaksanaan belanja di masa mendatang.

Analisis Pengukuran Tingkat Efektif Nilai SiLPA

Pengukuran efektivitas SILPA terhadap total anggaran pendapatan BKAD Kota Manado selama periode 2021–2024 menunjukkan kinerja yang sangat baik. Rasio SILPA tercatat sebesar 2,00% pada tahun 2021, 1,44% pada tahun 2022, menurun menjadi 0,95% pada tahun 2023, dan kembali meningkat secara moderat menjadi 1,32% pada tahun 2024. Seluruh persentase tersebut berada jauh di bawah batas 5% yang lazim digunakan sebagai indikator pengelolaan keuangan daerah yang sehat, sehingga dapat dikategorikan efektif dan mencerminkan tidak adanya pemborosan maupun penumpukan dana yang berlebihan.

Penurunan rasio SILPA hingga tahun 2023 mengindikasikan peningkatan optimalisasi penyerapan anggaran dan pelaksanaan program, sementara kenaikan ringan pada tahun 2024 masih berada pada tingkat yang ideal. Secara keseluruhan, kondisi ini menunjukkan konsistensi BKAD Kota Manado dalam menjaga keseimbangan antara perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan anggaran, sehingga dana publik dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat tanpa mengganggu stabilitas keuangan daerah.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil analisis SILPA sebagai indikator pengelolaan APBD di Badan Keuangan dan Aset Daerah, dapat disimpulkan bahwa SILPA merupakan alat ukur yang valid dalam menilai efektivitas dan efisiensi perencanaan serta pelaksanaan anggaran. Persentase SILPA yang secara konsisten berada pada tingkat rendah dan terkendali, yaitu berkisar antara 0,95%–2,00% selama periode 2021–2024, menunjukkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan telah memenuhi standar ideal yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Meskipun demikian, temuan ini juga mengindikasikan masih adanya celah struktural yang perlu diperbaiki, khususnya dalam peningkatan akurasi perencanaan pendapatan asli daerah dan optimalisasi penyerapan belanja agar kinerja pengelolaan keuangan daerah dapat semakin optimal (Sumber: BKAD Kota Manado).

PENELITIAN LANJUTAN

BKAD perlu terus meningkatkan kualitas pengelolaan APBD melalui penetapan target PAD yang lebih akurat dan realistis dengan mengacu pada data historis serta dinamika kondisi ekonomi yang berkembang, sehingga kesenjangan antara target dan realisasi pendapatan dapat diminimalkan. Di sisi lain, optimalisasi penyerapan anggaran juga perlu diperkuat melalui perencanaan program yang lebih detail, penjadwalan kegiatan yang lebih rasional, khususnya pada belanja modal dan belanja bantuan sosial, serta penerapan mekanisme realokasi anggaran yang lebih fleksibel dan responsif agar dana yang belum terserap dapat segera dimanfaatkan untuk program prioritas lainnya. Dengan langkah tersebut, efektivitas penggunaan anggaran dapat ditingkatkan tanpa mengabaikan prinsip akuntabilitas dan efisiensi

DAFTAR PUSTAKA

- Erlina, Rasdianto . (2013). Akuntansi Keuangan Daerah. Medan: Brama Ardian.
- Halim, A. (2013). Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2020). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Jakarta: Kemendagri.
- Kieso, D., Weygandt, J., & Kimmel, P. (Intermediate Accounting (Seventeenth Edition)).
- Pemerintah Daerah Kota Manado. (2022). Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Manado: Pemerintah Kota Manado.
- Pemerintah Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. <https://peraturan.bpk.go.id/details/162792/permendagri-no-77-tahun-2020>.

- Pemerintah Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2008). Peraturan Pemerintah Nomor 60.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2010). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: Sekretariat.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2019). Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Suwardjono. (2014). Teori Akuntansi. Yogyakarta: BPFE.
- Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Jakarta: Sekretariat Negara.